

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR // TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PENETAPAN KAWASAN PERTAMBANGAN BATUBARA
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- imbang** :
- a. bahwa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai sumber batubara yang cukup besar.
 - b. bahwa pengaturan pemanfaatan kawasan pertambangan batubara akan meningkatkan produksi pertambangan batubara, meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi dengan memperhatikan fungsi lindung dan pelestarian kemampuan sumberdaya alam, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, meningkatkan kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat.
 - c. bahwa bahan galian tambang termasuk batubara memiliki karakteristik berada pada tempat tertentu yang tidak bisa dipindahkan dan jumlahnya terbatas, sementara pada kenyataannya pembukaan kawasan pertambangan sering menghadapi kendala dalam proses pembebasan lahan.
 - d. bahwa batubara memiliki kedudukan yang setrategis baik bagi perekonomian maupun bagi pertahanan dan keamanan negara.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Kawasan Pertambangan Batubara dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- ingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dati II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

3. Undang-undang